



## GUBERNUR BANTEN

### PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SEKOLAH GRATIS BAGI MURID  
DI SEKOLAH TINGKAT MENENGAH SWASTA DAN SEDERAJAT  
SERTA SEKOLAH KHUSUS SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara;
  - b. bahwa dalam rangka berperan mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemerintah Daerah perlu menyusun pedoman pemerataan kesempatan sekolah bagi masyarakat Banten di sekolah swasta pada tingkat menengah dan sederajat serta sekolah khusus;
  - c. bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan program Sekolah Gratis bagi murid di sekolah tingkat menengah swasta dan sederajat, serta sekolah khusus swasta, perlu regulasi sebagai pedoman pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sekolah Gratis Bagi Murid di Sekolah Tingkat Menengah Swasta dan Sederajat serta Sekolah Khusus Swasta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SEKOLAH GRATIS BAGI MURID DI SEKOLAH TINGKAT MENENGAH SWASTA DAN SEDERAJAT SERTA SEKOLAH KHUSUS SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
8. Biro adalah Biro yang memfasilitasi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
9. Kepala Biro adalah Kepala Biro yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Satuan Pendidikan adalah sekolah menengah atas swasta, sekolah menengah kejuruan swasta, sekolah khusus swasta, dan madrasah aliyah swasta, dan pendidikan diniyah formal ulya di Daerah.
12. Sekolah Menengah Swasta dan Sederajat adalah sekolah menengah atas swasta, sekolah menengah kejuruan swasta, madrasah aliyah swasta, dan pendidikan diniyah formal ulya.
13. Sekolah Khusus Swasta yang selanjutnya disebut SKhS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus meliputi SDLB, SMPLB, dan SMALB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
14. Murid adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah swasta dan sederajat serta SKhS di Daerah dan memiliki nomor induk kependudukan Daerah.
15. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya pendidikan bagi Murid yang diperuntukan untuk menunjang kebutuhan Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan proses pendidikan.
16. Program Sekolah Gratis yang selanjutnya disebut Sekolah Gratis adalah program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan melalui pembiayaan kepada Murid di tingkat sekolah menengah swasta dan sederajat serta sekolah khusus swasta.
17. Biaya Pendidikan adalah biaya yang diperlukan oleh Satuan Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan belajar dan operasional.
18. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodikdasmen adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Murid, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
19. *Education Management Information System* Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut Emispendis adalah suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.
20. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

21. verifikasi mandiri adalah suatu kegiatan untuk melakukan kesesuaian permohonan sekolah gratis yang dilaksanakannya secara langsung oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Stakeholder dalam pelaksanaan Sekolah Gratis di Daerah.

#### Pasal 3

Sekolah Gratis bertujuan:

- a. mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat Banten; dan
- c. meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Daerah;

#### Pasal 4

Sekolah Gratis memiliki sasaran program yang terdiri atas:

- a. meningkatkan angka partisipasi sekolah di tingkat Sekolah menengah dan sederajat;
- b. meningkatkan standar pelayanan minimal Satuan Pendidikan di Daerah; dan/atau
- c. meningkatkan pemerataan Pendidikan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

### BAB II

#### SEKOLAH GRATIS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Gubernur menyelenggarakan Sekolah Gratis di Daerah.
- (2) Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Murid yang mulai memasuki Sekolah Menengah Swasta dan Sederajat serta Sekolah Khusus Swasta sejak tahun ajaran 2025/2026.
- (4) Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk Biaya Pendidikan Murid yang meliputi:
  - a. biaya pendaftaran;
  - b. biaya SPP;
  - c. biaya bangunan sekolah;
  - d. biaya lembar kerja siswa; dan
  - e. biaya daftar ulang.
- (5) Gubernur dapat merubah peruntukan penggunaan Biaya Pendidikan Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Perencanaan  
Paragraf 1  
Penganggaran  
Pasal 6

- (1) Pembiayaan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada:
  - a. Dinas, untuk sekolah menengah atas swasta, sekolah menengah kejuruan swasta, dan sekolah khusus swasta; dan
  - b. Biro, untuk madrasah aliyah swasta dan pendidikan diniyah formal ulya.
- (2) Dinas atau Biro dalam menganggarkan Pembiayaan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada dokumen perencanaan yang meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. rencana kerja pemerintah daerah; dan
  - c. rencana kerja perangkat daerah.
- (3) Penganggaran sekolah gratis dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. untuk satu tahun anggaran, yakni pada semester genap dan ganjil dalam APBD tahun anggaran berikutnya, paling cepat pada minggu pertama bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Mei;
  - b. untuk semester ganjil dalam Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan, paling cepat pada minggu pertama bulan Maret dan paling lambat Minggu kedua bulan Juni.

Paragraf 2  
Kriteria  
Pasal 7

Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan kepada Murid yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk di Daerah berdasarkan kartu keluarga;
- b. tercatat dalam Dapodikdasmen atau Emispendis; dan
- c. memiliki nomor induk siswa nasional.

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan yang mengajukan Sekolah Gratis, memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki nomor pokok satuan pendidikan nasional;
  - b. tercatat dalam Dapodikdasmen atau Emispendis; dan
  - c. terakreditasi.
- (2) Petunjuk teknis Satuan Pendidikan untuk mengajukan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 9

Sekolah Gratis dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. usulan;
- b. verifikasi;
- c. daftar penerima Sekolah Gratis;
- d. penyaluran; dan
- e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2  
Usulan  
Pasal 10

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, disampaikan Satuan Pendidikan kepada Gubernur melalui:
  - a. Dinas, untuk sekolah menengah atas swasta, sekolah menengah kejuruan swasta, dan sekolah khusus swasta; dan
  - b. Biro, untuk madrasah aliyah swasta dan pendidikan diniyah formal ulya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan melalui [www.dindikbud.bantenprov.go.id](http://www.dindikbud.bantenprov.go.id), atau [laman resmi lainnya yang ditetapkan dalam petunjuk teknis Kepala Dinas atau Kepala Biro, dengan melampirkan](#) sebagai berikut:
  - a. surat pengantar dari Kepala Satuan Pendidikan yang ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas;
  - b. salinan dokumen pembentukan atau pendirian sekolah/satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pakta integritas dari Kepala Satuan Pendidikan;
  - d. surat pernyataan tidak memungut biaya yang termasuk dalam pembiayaan Sekolah Gratis kepada Murid dan orang tua/wali Murid penerima Sekolah Gratis bermaterai;
  - e. daftar Murid yang memenuhi kriteria Sekolah Gratis; dan
  - f. surat pertanggungjawaban mutlak terhadap kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Paragraf 3

#### Verifikasi

#### Pasal 11

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan terhadap usulan yang disampaikan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. mandiri; atau
  - b. bersama unsur perangkat daerah lain.
- (3) Verifikasi dengan cara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas atau Biro.
- (4) Verifikasi bersama unsur perangkat daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melibatkan unsur perangkat daerah lainnya yang terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat daerah bidang perencanaan; dan
  - c. Biro.
- (5) Verifikasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau Verifikasi yang melibatkan unsur perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Biro.

### Paragraf 4

#### Daftar Penerima

#### Pasal 12

- (1) Daftar penerima Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, sebagai dasar untuk Murid penerima Sekolah Gratis.
- (2) Murid penerima Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Murid penerima Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan:
  - a. Keputusan Kepala Dinas, untuk murid pada sekolah menengah atas swasta, sekolah menengah kejuruan swasta, dan sekolah khusus swasta; atau
  - b. Keputusan Kepala Biro, untuk murid pada untuk madrasah aliyah swasta dan pendidikan diniyah formal ulya.

### Paragraf 5

#### Penyaluran

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Penyaluran pembiayaan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan atau triwulan.

- (3) Pembiayaan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 14

- (1) Mekanisme Penyaluran pembiayaan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan cara LS ke rekening Murid dan langsung dipindahbukukan ke rekening sekolah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Petunjuk teknis mengenai prosedur untuk pemindahbukuan rekening Murid dan langsung dipindahbukukan ke rekening sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Biro.

#### Paragraf 6

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e di disiapkan oleh Dinas atau Biro sesuai alokasi penganggaran untuk pembiayaan Sekolah Gratis.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan penggunaan pembiayaan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada Gubernur melalui:
  - a. Dinas, untuk sekolah menengah atas swasta, sekolah menengah kejuruan swasta, dan sekolah khusus swasta; atau
  - b. Biro, untuk madrasah aliyah swasta dan pendidikan diniyah formal ulya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam penyaluran pembiayaan Sekolah Gratis bulan atau triwulan berikutnya.
- (4) Dinas dan Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan pembiayaan Sekolah Gratis kepada Gubernur, paling lambat setiap bulan atau sesuai permintaan Gubernur.

Bagian Keempat  
Peningkatan Mutu Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pembiayaan Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib digunakan Satuan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang meliputi:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi;
  - c. standar proses;
  - d. standar penilaian Pendidikan;
  - e. standar tenaga kependidikan;
  - f. standar sarana dan prasarana;
  - g. standar pengelolaan; dan
  - h. standar pembiayaan.
- (2) Satuan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap yang diukur melalui capaian rapor pendidikan.
- (3) Capaian rapor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

LARANGAN

Pasal 19

Satuan Pendidikan yang menerima pembiayaan Sekolah Gratis dilarang:

- a. memungut biaya yang termasuk dalam pembiayaan Sekolah Gratis kepada Murid dan orang tua/wali Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
- b. menyampaikan data Murid yang tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. menyampaikan Capaian Rapor Pendidikan yang tidak benar; dan/atau
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Sekolah Gratis sebelum tahun ajaran berakhir atau sebelum murid lulus sekolah.

BAB IV

SANKSI

Pasal 20

Satuan Pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan penyaluran pembiayaan Sekolah Gratis;
- c. penghentian pemberian pembiayaan Sekolah Gratis.

#### Pasal 21

Satuan Pendidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 19 diberikan sanksi penghentian pemberian pembiayaan Sekolah Gratis.

#### Pasal 22

Jika dalam pelaksanaan Sekolah Gratis dan penggunaan biaya operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah atau biaya lain yang berasal dari masyarakat terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, maka diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 23

- (1) Dinas dan/atau Biro melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sekolah Gratis.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode *sampling* untuk beberapa Satuan Pendidikan penerima Sekolah Gratis.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Sekolah Gratis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Gratis.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pengawasan dalam pelaksanaan sekolah gratis dapat mengikutsertakan:
  - a. kantor cabang dinas;

- b. pendamping satuan pendidikan;
  - c. dewan pendidikan; dan/atau
  - d. komite sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pengawasan selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 26

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan yang mengikuti Sekolah Gratis berhak untuk mendapatkan program bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika Satuan Pendidikan menerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka, harus melakukan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab secara materiil dan formil terhadap peruntukan bantuan yang diterima.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 April 2025  
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 April 2025  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

NANA SUPIANA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.  
Pembina Tk.I/IVb  
NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
 NOMOR 15 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN SEKOLAH  
 GRATIS BAGI MURID DI SEKOLAH  
 TINGKAT MENENGAH DAN  
 SEDERAJAT

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP SEKOLAH

=====

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN/KETIDAKSEDIAAN MELAKSANAKAN  
 PROGRAM SEKOLAH GRATIS PADA SEKOLAH MENENGAH SWASTA DAN  
 SEDERAJAT SERTA SEKOLAH KHUSUS SWASTA TAHUN 2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
 NIK : .....  
 Jabatan : .....  
 Asal Sekolah : .....  
 NPSN : .....  
 Telepon/HP : .....  
 Alamat Sekolah : .....

MENYATAKAN:

bahwa saya sebagai Kepala sekolah..... :

1. **Bersedia/tidak bersedia\*)** mengikuti semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada penyelenggaraan program sekolah gratis;
2. Bertanggung jawab secara formil dan materil atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodikdasmen dan Emispendis dan akan memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Banten;
3. Apabila tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang telah ditetapkan, maka saya bersedia dan tidak akan menuntut apabila penyaluran biaya sekolah gratis pada triwulan berikutnya ditangguhkan atau tidak dicairkan dan akan mengambalikan biaya sekolah gratis yang telah disalurkan ke rekening kas daerah;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani dalam keadaan sadar serta penuh tanggung jawab dan tidak di bawah ancaman atau paksaan dari pihak mana pun, serta diketahui, disetujui, dan dijamin pelaksanaannya oleh Yayasan yang juga menandatangani surat pernyataan ini.

Mengetahui, Ketua Yayasan ....., .....	Tempat, tanggal bulan tahun Yang Membuat Pernyataan, Kepala Sekolah..... .....
--	---

Catatan : \*) Coret yang tidak sesuai

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM,  
  
HADI PRAWOTO, S.H.  
 Pembina Tk.I/IVb  
 NIP. 19670619 199403 1 002

GUBERNUR BANTEN,  
 ttd.  
 ANDRA SONI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
 NOMOR 15 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN SEKOLAH  
 GRATIS BAGI MURID DI SEKOLAH  
 TINGKAT MENENGAH DAN  
 SEDERAJAT


BESARAN BIAYA SEKOLAH GRATIS

No.	Wilayah	Besaran (Rp)	Satuan
1.	SMA Swasta Wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang	250.000,00	Siswa/bulan
2.	SMA Swasta Wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	150.000,00	Siswa/bulan
3.	SMK Swasta Wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang	300.000,00	Siswa/bulan
4.	SMK Swasta Wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	200.000,00	Siswa/bulan
5.	SKh Swasta Wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang	500.000,00	Siswa/bulan
6.	SKh Swasta Wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	300.000,00	Siswa/bulan
7.	MA/PDF Ulya Swasta Wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang	200.000,00	Siswa/bulan
8.	MA/PDF Ulya Swasta Wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	125.000,00	Siswa/bulan

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,  
  
**HADI PRAWOTO, S.H.**  
 Pembina Tk.I/IVb  
 NIP. 19670619 199403 1 002